

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN KURANG UMUR DI DESA JINGGOTAN KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan kurang Umur Di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Dalam bab sebelumnya sudah diterangkan tentang adanya Pelaksanaan pernikahan kurang umur di desa Jinggotan. Pada umumnya menurut realita bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu fenomena yang jauh dari perspektif undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain bahwa melaksanakan pernikahan kurang umur tersebut telah menyimpang jauh dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan. Fenomena ini terjadi karena sebagian masyarakat kurang begitu sadar dan memahami akan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, melainkan mereka hanya berpedoman pada ilmu fiqih belaka. Oleh karena itu, timbullah pemahaman yang mendasar bahwa pernikahan sudah dikatakan sah apabila syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan fiqih sudah terpenuhi. Pemahaman semacam inilah diharapkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mendasar dari adanya fenomena tersebut boleh jadi karena terdesak situasi, sementara tuntutan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pun juga terabaikan.

Dari hasil observasi penulis dapat diketahui bahwa realita yang ada di masyarakat Jinggotan ada sebagian warga yang telah melaksanakan pernikahan kurang umur yang tidak mengajukan permohonan dispensasi pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2), melainkan warga tersebut yang bersangkutan melakukan penambahan umur untuk memenuhi syarat pernikahan dengan

jalan pintas yang mana dengan perantara aparat desa (P3N) yang disetujui oleh orang tua.

Menurut analisa penulis, bahwa jalan yang ditempuh oleh warga yang bersangkutan guna untuk melakukan penambahan umur menurut mereka merupakan alternatif jalan yang sangat mudah dilakukan baik dalam segi proses maupun dalam segi administrasi. Oleh karena itu, mereka tidak merasa keberatan walaupun mengeluarkan biaya, akan tetapi permasalahannya teratasi dengan cepat tidak diketahui oleh pihak KUA atau P.A.

Di samping itu, menurut pandangan aparat desa (H.Syaifudddin) merubah data seperti halnya yang terjadi di desa Jinggotan bahwa proses agar mereka dapat melaksanakan pernikahan secara legal (sah menurut hukum perkawinan) masyarakat desa jinggotan meniyasati undang-undang perkawinan No.1/1974 dengan cara meminta bantuan kepada aparat desa (P3N) dengan melampirkan data-data berupa ijazah, kemudian ijazah itu tahunnya dituakan atas persetujuan orang tua dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan cara inilah yang dilakukan oleh warga desa Jinggotan dalam melaksanakan pernikahan kurang umur dengan alasan lebih mudah dalam mengurusnya dalam penambahan umur mempelai (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan untuk calon mempelai yang belum cukup umur guna untuk menambahkan umurnya agar memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam UU No.1/1974 itu baik dilaksanakan jika kemaslahatannya itu lebih dibandingkan dengan kemadharatan, seperti halnya kasus hamil di luar nikah, sudah saling suka sama suka dan dikhawatirkan lama kelamaan akan terjerumus ke perzinaan, kepergok dengan warga sekitar berhubungan intim, dan lain sebagainya. Kasus-kasus semacam itulah yang menjadi pendorong bagi aparat desa untuk memanipulasi data calon mempelai guna melangsungkan Pelaksanaan penambahan umur untuk melangsungkan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia..

Dalam perspektif lain, masalah umur dalam hukum Islam tidak menjadi syarat syahnya pernikahan, akan tetapi kalau melihat dampak-dampak yang ditimbulkan, maka sudah pasti akan merugikan khususnya bagi calon

mempelai tersebut. Perspektif ini didukung dari adanya referensi yang merujuk dalam undang-undang perkawinan, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang artinya “*mendahulukan menolak kefasadan (kerusakan) dari pada mengambil kemaslahatan*”.

Dari kaidah tersebut, bahwa Pelaksanaan pernikahan kurang umur menurut penyusun itu setuju dilaksanakan jika ada suatu kejadian yang membuat jalan pernikahan itu lebih baik dari pada mengambil jalan lain. Argumen ini berdasarkan pada metode *masalah mursalah* yang kebenarannya relatif dan ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun – atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita – undang-undang tetap memberi jalan keluar atau dispense bagi mereka asal mendapatkan izin dari kedua orang tua mempelai jika kurang dari 21 tahun dan jika usianya kurang dari 19 tahun maka perlu adanya ijin dari Pengadilan Agama.

B. Alasan yang Mendorong Melaksanakan Pernikahan Kurang Umur di Desa Jinggotan Kembang Jepara

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penyusun memberikan suatu penilaian bahwasanya, rumah tangga yang di bangun oleh orang-orang yang masih Kurang umur yang terjadi di desa Jinggotan kebanyakan berdampak negatif ketimbang positif. Dampak negatif berupa tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga yang sering timbul yaitu, sering terjadinya percekocokan, adanya perselingkuhan antara kedua belah pihak, cemburu yang berlebihan karena masing-masing belum bisa berlaku bijaksana, terbelengkelainya tanggung jawab antara kedua belah pihak (suami isteri), adanya sikap keras suami terhadap isteri yang masih kurang umur, lemahnya mental anak yang dilahirkan, kemiskinan jasmani dan rohani dan lain sebagainya. Dengan keadaan inilah yang akhirnya akan membawa pada perceraian dan permusuhan antara kedua belah pihak yang sulit untuk dilupakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga yang berujung pada sebuah perceraian menurut analisa penyusun dari realita yang ada adalah seperti: salah satu pihak berselingkuh, cemburu, lemah ekonomi, keterpaksaan (ketidak cocokan), tidak ada tanggung jawab, dan penganiayaan (egoisme).

Walaupun umur bukanlah suatu jaminan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, akan tetapi dalam analisa penyusun dari kebanyakan realita yang terjadi bahwa umur seseorang mempunyai peran penting dan dominan untuk menjadikan seseorang menjadi dewasa dalam bertindak yang dalam hal ini harus ditopang dengan pendidikan pengalaman yang memadai sehingga pondasi dalam mereka mengambil langkah untuk menjalankan di dalam rumah tangganya akan semakin kuat dan melahirkan keluarga yang ideal baik dhahir maupun batinnya.

Idealnya kematangan jiwa dan raga serta ekonomi ini harus sudah ada sebelum terjadinya pernikahan, jika hal tersebut terabaikan maka tidak mustahil rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang-ambing oleh suatu permasalahan yang setiap saat muncul dalam melangsungkan rumah tangganya sehingga berdampak masa depan keluarga menjadi suram.

Oleh karena itu untuk mengadopsi permasalahan-permasalahan tersebut, undang-undang pernikahan memberikan suatu peraturan yang dituangkan dalam pasal-pasalnya, seperti dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) yang bertujuan demi kemaslahatan masyarakat.

Undang-undang tersebut juga menganut beberapa asas yang prinsipal yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

- 3) Undang-undang pernikahan ini menganut asas monogami, terkecuali jika dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 4) Undang-undang pernikahan ini menganut prinsip bahwa calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera; maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Azas-azas tersebut di atas (khususnya asas 1, 2, dan 4) sejalan dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung .;]\dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. ar-Rum: 21).

Dengan demikian pada dasarnya dilaksanakan pernikahan itu bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan semata, dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi serta harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT.

Adapun Pelaksanaan pernikahan kurang umur yang dilakukan oleh sebagian warga Jinggotan menurut observasi penyusun adalah merupakan

pernikahan yang hanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Karena pada umumnya mereka yang melangsungkan pernikahan belum mempunyai kemampuan mental (psikologis) dan kemampuan materi (ekonomi). Akan tetapi pernikahan itu tetap berlangsung walaupun tanpa adanya kedua kemampuan tersebut karena menurut paradigma mereka seakan-akan pernikahan merupakan suatu kesenangan dan sumber kebahagiaan yang bersifat jasmani.

Memang pada awal mula pernikahan dilakukan nampak adanya suatu kebahagiaan dan keharmonisan, akan tetapi keberadaan ini tidak berlangsung lama, setelah memasuki tahap-tahap rawan dalam kehidupan rumah tangga mereka sering tidak mampu untuk bertahan dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Keadaan ini merupakan beban moral bagi mereka dan akan menimbulkan penyesalan serta pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantuinya, seperti: mengapa dia harus cepat-cepat nikah? mengapa dia tidak meneruskan sekolah?, dan lain sebagainya. Tetapi apa hendak dikata “nasi sudah menjadi bubur” maka tentunya penyesalan hanya tinggal penyesalan yang tidak akan mungkin bisa membantu dalam memperbaiki kehidupan rumah tangga bahkan akan semakin memperkeruh keadaan.

Namun herannya, masyarakat tidak merasa jera untuk melaksanakan pernikahan kurang umur, walaupun mereka tahu bahwa pernikahan kurang umur banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang dampak positif baik bagi diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Oleh karena itu, dampak negatif dari pernikahan kurang umur hanya tidak berdampak pada diri sendiri tetapi pada orang lain atau masyarakat. Maka Pelaksanaan pernikahan kurang umur ini perlu mendapat sorotan yang lebih serius dari setiap lapisan masyarakat baik oleh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat lebih-lebih para kyai sebagai figur masyarakat dalam hegemoni kehidupan dan peran orang tua itu sendiri.

Adanya pencegahan pernikahan kurang baik itu yang tertuang dalam undang-undang No. 1/1974 maupun dalam asas-asasnya yang tidak lain adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memelihara kerukunan hidup berumah

tangga agar terlahir suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* serta mendapat keturunan yang sholeh-sholehah berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Adapun beberapa faktor yang menjadikan alasan dan dirasakan oleh mereka untuk melakukan praktik penambahan umur dalam pernikahan di desa Jinggotan seperti data yang telah diperoleh dan tertuang dalam bab III adalah sebagai berikut:

1. Faktor perjodohan orang tua

Adapun pelaksanaan pernikahan kurang umur yang terjadi di kalangan warga desa Jinggotan sebagian besar disebabkan oleh faktor orang tua yang menjodohkan anaknya dengan paksa dan adanya rekayasa umur. Padahal ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana menurut Islam dan UU No. 1/1974, sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, hal ini juga senada dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Depag, 1993:847)

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah untuk kemaslahatan umatnya agar dapat melakukan pernikahan benar-benar didasarkan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dari orang lain, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing.

Menurut penulis, bahwa proses pernikahan dengan jalan perjodohan orang tua akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitif dalam membina keluarga atau kehidupan rumah tangga. Karena sebenarnya

banyak anak yang tidak mau menikah dengan pilihan orang tua, sehingga apabila ini terjadi maka tujuan pernikahan akan sulit tercapai dan akhirnya pernikahan hanyalah merupakan wadah pelampiasan nafsu belaka atau kebutuhan biologis.

Dalam hukum Islam memang diakui adanya hak *ijbar* yang dimiliki para orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya walaupun masih kurang umur. Dalam realita yang ada bahwa anak yang dinikahkan itu sebenarnya secara biologis sudah baligh, karena mereka pada umumnya sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti: keluar haid dan mimpi basah. Akan tetapi, mereka dikatakan masih kurang umur karena tidak memenuhi standar minimal dari batas umur yang ditentukan dalam UU No.1/1974 pasal 7 ayat (1).

Akan tetapi mengenai perempuan yang sudah haid, pada umumnya para *fuqaha* berpendapat bahwa tidak seorangpun memaksa seorang wanita dewasa dan dalam keadaan waras untuk nikah tanpa persetujuannya. Satu-satunya pendapat yang berlainan adalah Imam Syafi’I yang membolehkan memaksa seorang wanita yang masih gadis untuk nikah. Dengan pendapatnya itu, mayoritas ahli hukum Islam yang tidak setuju dengan beliau.

Bahkan menurut ahli *fuqaha* terdahulu, seperti: Usman al-Bati, Ibnu Syibrimah, dan Abu Bakar al-Asam mengatakan bahwa hak *ijbar* hanya dimiliki oleh wali orang-orang gila dan yang kurang akalnya, dan Abu Hanifah menambahkan bagi wali-wali anak perempuan dan anak laki-laki yang belum baligh

Hak perwalian orang tua ini dalam UU No. 1/1974 diatur dalam pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada kurang umur kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. (Depag RI.1999:103)

Dalam kenyataan yang ada pada umumnya wali nikah dari anak perempuan tersebut adalah ayah kandungnya selama dia masih hidup walaupun terkadang dalam menikahkan anaknya, bapak (wali) tersebut

menyerahkan kepada kyai, namun juga karena wali tersebut tidak tahu dalam hal pernikahan.

Dengan demikian, masalah Pelaksanaan pernikahan kurang umur yang terjadi di desa Jinggotan Kembang Jepara karena adanya hak *ijbar* atau paksaan dari orang tua, penyusun menetapkan sebagai makruh dalam Islam. Hal ini karena didalamnya terdapat paksaan, sedangkan yang dipaksa nikah belum matang secara psikis dan ekonomi, dan akibat dari pernikahan itu secara umum adalah perceraian dan ketidak harmonisan keluarga, serta belum adanya hajat nikah.

2. Faktor kemauan anak

Faktor ini dalam pernikahan kurang umur menurut analisa penyusun berdasarkan kenyataan yang ada, karena mereka terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Karena sudah banyak anak-anak yang seusianya atau teman-temannya sudah menikah, maka mereka segera terpancing untuk menikah juga, sebab takut dikatakan tidak laku. Faktor kemauan anak ini terkadang bukanlah atas kehendak sendiri atau panggilan nuraninya, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti rayuan orang tua atau gunjingan masyarakat. Sebenarnya faktor kemauan anak ini masih terkait dengan hak *ijbar* orang tua (wali), namun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah pada siapa yang menentukan pilihannya, jika atas kemauan anak maka mereka sendiri yang menentukan pilihannya, sedangkan orang tua bersifat pasif, jika hak *ijbar* atau perjodohan orang tua, maka orang tua yang menentukan pilihannya.

Pernikahan kurang umur dengan kemauan anak sendiri ini, kebanyakan mereka putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena tidak mempunyai biaya atau dorongan dari orang tuanya. Di samping itu, karena dampak dari perbuatan anak itu sendiri, seperti: hamil di luar nikah, berpacaran yang terlalu berlebihan di depan masyarakat, suka sama suka yang berlebihan, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan masyarakat, dan faktor tersebut

merupakan kecenderungan yang harus dihindari. Pendapat ini, penyusun pertegas dengan adanya ayat di bawah ini:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (Depag RI, 1999:103)

3. Faktor adat dan budaya

Pelaksanaan pernikahan kurang umur pada masyarakat desa Jinggotan, menurut penulis merupakan salah satu tradisi yang turun temurun. Adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan pernikahan yang lebih dalam lagi, yang akan membawa mereka pada suatu paradigma yang benar-benar menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok suci”, “sok jual mahal”, dan lain sebagainya.

Untuk meminimalisir (bahkan menghilangkan) adanya melaksanakan pernikahan kurang umur dalam masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi undang-undang tersebut oleh berpihak, dalam hal ini yang lebih berperan adalah Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama dan lembaga yang terkait dalam urusan pernikahan.

4. Faktor rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab pernikahan kurang umur menurut penyusun adalah merupakan suatu kewajaran karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan kurang pertimbangan, namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai keluasaan berfikir dan akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta dalam menentukan jalan hidupnya, lebih-lebih dalam melakukan pernikahan yang merupakan dasar atau pondasi dari kehidupan masyarakat. Meskipun tidak selamanya

begitu, namun secara logika dalam pernikahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keluasan ilmu akan lebih bijaksana dan matang dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dalam pernikahan akan lebih mudah tercapai.

Dengan demikian, maka pelaksanaan pernikahan kurang umur lebih merupakan suatu bukti bahwa mereka belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, karena mereka yang melakukan pernikahan kurang umur rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya cara berfikir mereka dan kurangnya pertimbangan dalam melakukan pernikahan, maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dan sehingga dalam rumah tangganya berkemungkinan besar akan menemukan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan secara mandiri melainkan harus melibatkan orang tua atau pihak ketiga bahkan bisa jadi akan berujung perceraian.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan kurang Umur di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Hukum menikah kurang umur dalam Islam menjadi masalah yang masih kontroversial, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

Islam tidak mensyaratkan kedewasaan antara pihak sebagai sahnya perkawinan, artinya perkawinan terpaksa apabila hukum dan syaratnya sudah terpenuhi tanpa mengharuskan adanya kedewasaan dari calon suami istri. Kendati kedewasaan merupakan faktor penting dalam membina rumah tangga namun ajaran tidak memberikan batasan secara definitif tentang usia berapa seseorang telah dianggap dewasa untuk melangsungkan perkawinan.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh ala madzahibil al-arba' mengemukakan:

● لِنِكَاحِ الْفَاسِدِ هُوَمَا اخْتَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ بَشْرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَمَا اخْتَلَّ رَكْنٌ مِنْ لَوْكَانِهِ
● لِنِكَاحِ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Artinya : “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah. Sedangkan nikah yang batil adalah nikah

yang tidak memenuhi salah satu rukunnya nikah. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah satu, yakni sama”.

Dari penjelasan di atas maka penulis mengambil mafhum mukhalafah selama pernikahan memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan masih dianggap sah menurut agama.

Al-imam Muafaquddin Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan boleh menikahkan anak di bawah umur. Pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Hazm Ad-Dhohri (384-456 h) bahkan Al-Imam Muafaquddin Ibnu Qudamah menyatakan diperbolehkannya menikahkan anak dibawah umur ini adalah pendapat jumhur ulama’ termasuk fuqoha madzhab empat.

Imam Syafi’i Dalam Kitab Al-Umm menyatakan tidaklah bagi anak itu berurusan pada dirinya kecuali bahwa anak laki-laki itu mimpi (ikhtilam) atau anak perempuan haid sebelum demikian itu maka adalah keduanya itu berurusan dengan orang tuanya. Hal ini diambil ketika rasulullah saw menetapkan hukum had dan jihad itu adalah pada usia 15 tahun. Penulis memahami pernyataan imam Syafi’i di atas bahwa seseorang dianggap cakap berbuat hukum itu jika sudah mencapai usia baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi seorang laki-laki (15 tahun) dan ditandai dengan menstruasi bagi seorang wanita (9 tahun). Bagi yang belum mencapai batas usia maka semua urusan hukumnya dilimpahkan pada orang tuanya. Pendapat di atas diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sina.

إِذَا بَلَغَتِ الْمَجَاوِزَةَ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعْنَا إِلَيْهَا مَالَهَا وَجَاوَزَ أَمْرَهَا وَتَقِيمَتْ لِحَدِّكَ نَزَلْنَا وَعَلَيْهَا

Artinya : *“Apabila anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun maka hartanya diserahkan kepadanya urusannya dipandang boleh dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”.*

Penulis berpendapat bahwa batasan usia baligh dalam Islam adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan bahwa pernikahan kurang umur di desa Jinggotan kecamatan Kembang kabupaten jepara telah dianggap dewasa menurut hukum Islam (pemahaman fiqh klasik).

Adapun ulama' yang tidak membolehkan pernikahan kurang umur adalah sebagai berikut:

Imam Muafaquddin Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni menyatakan bahwa menurut Ibnu Subrumah, Abu Bakar al-Anshori dan Usman Al-Bati menyetakan bahwa tidak boleh mengawinkan anak kurang umur baik laki-laki maupun perempuan

Munculnya kompilasi hukum Islam (KHI) diharapkan umat muslim Indonesia dapat menjadikan pedoman bagi orang tua yang akan mengawinkan anaknya. Tidak diragukan lagi bahwa lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI) telah diterima baik oleh para ulama' Indonesia

Dalam KHI pasal 15 menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 15 tahun Diberbagai Negara muslim didunia batasan usia nikah bagi laki-laki minimal 15 tahun, batasan minimal 15 tahun bagi laki-laki ini hanya terjadi di Negara Yaman dan batasan 15 tahun bagi perempuan. Kitab-kitab fikih klasik tidak menyebutkan batas usia kapan seseorang dianggap mampu untuk melaksanakan nikah namun yang ditentukan adalah batas usia baligh.

Masalah penentuan umur dalam undang-undang maupun dalam kompilasi hukum Islam (KHI) adalah bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan antara pendapat yang membolehkan perkawinan kurang umur dengan pendapat yang tidak membolehkan penulis lebih condong pada pendapat yang tidak dapat membolehkan dengan alasan dari hasil observasi penulis bahwa pernikahan kurang umur didesa Jinggotan lebih banyak madhorotnya dari pada masalahnya lebih-lebih dari perkawinan yang karena faktor

D. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan kurang Umur di Desa Jinggotan Kembang Jepara

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 7 dijelaskan, bahwa:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
 2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi ke pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undang-undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6). (Tim penyusun, 1995:19)
1. Ketentuan Usia Minimum Diperbolehkan Menikah.

Semakin bertambah usia seseorang menuju dewasa, tentunya ada suatu tuntunan dan tuntutan dari pihak luar pribadinya untuk segera menikah. Aturan agama menuntun umatnya untuk menikah, bagi yang sudah mampu, yang bernilai ibadah dan terhindar dari perbuatan fitnah serta perbuatan maksiat. Tuntutan untuk menikah terutama di usia muda lebih sering dijumpai di daerah-daerah pedesaan, meskipun bukan tidak mungkin ada perjodohan didaerah perkotaan.

Adanya tuntutan dan keinginan untuk menikah di usia muda secara umum bisa disebabkan banyak faktor, diantaranya:

- a. Karena kedua calon mempelai memang suka sama suka dan siap untuk menikah.
- b. Agar orang tua sedikit terlepas dari beban ekonomi. Artinya, jika anaknya menikah maka biaya hidup anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya.
- c. Agar terhindar dari pembicaraan masyarakat yang menyebut anaknya sebagai perawan atau jejaka tua.
- d. Agar usaha orang tua lebih berkembang, maka mereka menjodohkan anaknya dengan anak teman bisnisnya.

- e. Adanya pendapat orang banyak bahwa banyak anak banyak rizki. Sehingga, orang tua ingin anaknya lekas menikah dan punya banyak anak agar dapat mendatangkan banyak rizki.
- f. Adanya tradisi dari orang tua dulu yang lebih memilih perjodohan dari pada memberikan kesempatan anaknya untuk mencari pasangan sendiri. Hal ini dilakukan karena menurut orang tua, pilihan mereka adalah yang terbaik bagi anaknya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan kurang umur di atas hanyalah sebagian di antara banyak faktor lainnya. Perkawinan ini memang menjadi polemik terutama bagi mereka yang kurang mempunyai pengetahuan tentang risiko atau dampak-dampak negatif setelah perkawinan itu terjadi. Adapun dampak-dampak negatif tersebut adalah:

- a. Kondisi Psikis

Adakalanya pasangan yang menikah masih kurang umur akan mengalami stres. Hal ini disebabkan psikis atau emosi orang tersebut yang masih labil dan harus menanggung tanggung jawab yang besar setelah menikah. Emosi yang masih labil ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Belum lagi hadirnya anak yang akan menambah kesibukan pasangan tersebut.

- b. Kesehatan Ibu Dan Anak

Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam 3 hal:

- 1) Kesiapan fisik

Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga, usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik. Remaja perempuan dimungkinkan menikah pada usia di bawah 20 tahun sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan (usia minimum laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun). Akan tetapi, perlu diingat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilan. Ini berdampak pada meningkatnya berbagai risiko kehamilan.
 - b) Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami ketidak teraturan tekanan darah yang dapat berdampak pada keracunan kehamilan (*preeklamsia*).
 - c) Penelitian juga memperlihatkan bahwa kehamilan usia muda (di bawah usia 20 tahun) sering kali berkaitan dengan munculnya kanker rahim. Ini erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim.
 - d) Pertumbuhan tulang panggul perempuan belum sempurna. Akibatnya akan terjadi kelainan letak janin dan akan mengalami kesulitan melahirkan 2-3 kali lipat lebih sering terjadi jika dibandingkan dengan perempuan berusia di atas 20 tahun.
 - e) Kemungkinan bisa terjadi kelainan letak ari-ari (*plasenta previa*) yang dapat menyebabkan pendarahan selama persalinan.
- 2) Kesiapan mental/emosi/psikologis
- Kesiapan di sini berarti ia sudah cukup memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Dalam arti, ada keluarga atau ibu yang memberi pengetahuan tentang hal tersebut dan memberi dukungan moral sehingga ia siap dan tidak stres terutama jika menghadapi persalinan kelak. Sehingga jika seorang perempuan yang hamil itu tidak pandai mengatur emosinya, maka akan mempengaruhi kondisi kesehatan janin.
- 3) Kesiapan sosial/ekonomi
- Kesiapan ini meliputi adanya cukup materi untuk membiayai kebutuhan selama kehamilan, persalinan dan keperluan bayi. Jika ada kebutuhan yang dirasa kurang terpenuhi, maka

kemungkinan dapat mempengaruhi kondisi psikis ibu dan akhirnya mempengaruhi kesehatan janin.

c. Terjadinya perceraian

Pernikahan yang masih kurang umur tentunya sering membawa dampak-dampak tertentu. Karena memang belum cukup umur merupakan masa pubertas yang kondisi psikis atau emosinya masih labil. Sehingga, perkawinan di usia ini riskan dan cenderung mengambil cara untuk bercerai sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Perkawinan yang dilaksanakan kurang umur ketentuan yang ditetapkan UU, dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian seperti yang terangkum di bawah ini: (DPBPA, 1990:44)

- 1) Poligami tidak sehat
- 2) Krisis akhlak
- 3) Cemburu
- 4) Kawin paksa
- 5) Ekonomi
- 6) Tidak ada tanggung jawab
- 7) Kawin di bawah umur
- 8) penganiayaan
- 9) Dihukum
- 10) Cacat biologis
- 11) Politis
- 12) Gangguan pihak ke-3
- 13) Tidak ada keharmonisan

d. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia

Perkawinan yang kurang umur akan mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi karena pada usia muda adalah masa subur. Sehingga jumlah penduduk Indonesia lama-kelamaan akan bertambah

e. Ekonomi

Hidup setelah berumah tangga tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi jika ditambah dengan hadirnya seorang anak. Anak butuh gizi yang cukup untuk hidup tumbuh dan berkembang dengan baik agar tidak kekurangan gizi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pasangan suami istri harus mempunyai pekerjaan. Akan tetapi, pasangan suami istri yang menikah di usia muda jarang mempunyai pekerjaan yang mampu menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, sebaiknya mereka menunda menikah di usia muda dan giat bekerja terlebih dahulu untuk tabungan menikah kelak.

Dengan alasan-alasan seperti di atas, pemerintah mengeluarkan UU Perkawinan tentang ketentuan usia minimum diperbolehkan menikah, yaitu terdapat pada pasal 7 ayat (1): “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pemerintah mengeluarkan ketentuan seperti di atas dengan tujuan untuk mencegah berbagai dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi jika menikah di bawah usia yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, usia minimum ditetapkan 16 tahun karena mayoritas perempuan pada usia ini sudah menstruasi. Terjadinya menstruasi ini menandakan alat-alat reproduksi dalam tubuh sudah dipersiapkan untuk hamil dan melahirkan kelak.

Menurut kesehatan, usia ideal untuk hamil dan melahirkan adalah minimum 20 tahun. Sedangkan menurut UU Perkawinan, usia minimum diperbolehkan menikah adalah 16 tahun (bagi perempuan). Secara tidak langsung dua hal tersebut (UU Perkawinan dan menurut kesehatan) bertentangan. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah dalam membuat ketentuan ini tidak memperhatikan kesehatan rakyatnya (calon ibu).

Pembuatan batas usia minimum dalam UU Perkawinan (16 tahun) dan itu di bawah usia ideal menurut kesehatan yaitu 20 tahun, hal ini bisa jadi karena Pemerintah ingin membuat aturan yang mengizinkan warga

negaranya untuk menikah muda. Jika ini tidak diatur maka dikhawatirkan akan terjadi madharat seperti perzinaan dan ini akan meresahkan warga.

Salah satu solusi untuk menengahi dua perbedaan aturan di atas dan mengurangi dampak-dampak negatif jika hamil dan melahirkan di usia muda adalah dengan mencegah kehamilan itu sendiri. Adapun cara yang alami yaitu dengan sistem kalender. Atau jika ingin menggunakan cara-cara yang lain adalah lebih baik berkonsultasi dengan dokter terdekat (dokter puskesmas/dokter praktik/bidan).

Perkawinan merupakan satu tahap kehidupan yang perlu persiapan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya, persiapan perkawinan itu meliputi kesiapan jasmani atau fisik, mental, dan ekonomi. Seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya. Berikut ini akan dijelaskan persiapan-persiapan sebelum melangsungkan perkawinan.

a. Persiapan fisik

1) Pembinaan kesehatan

Pembinaan kesehatan di sini dari dalam diri individu itu sendiri untuk menjaga kesehatan demi kelangsungan hidup yang berkualitas di masa mendatang. Kemudian didukung dengan adanya sosialisasi dari pihak-pihak yang ahli di bidang kesehatan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan calon suami istri sebelum dan sesudah menikah (contoh: menghindari merokok demi kesehatan ibu hamil dan janinnya).

2) Umur untuk melangsungkan perkawinan

Maksudnya umur calon suami istri harus di atas usia minimum yang ditetapkan dalam UU Perkawinan yaitu pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

3) Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga

Kesanggupan ini adalah kemampuan berusaha dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, menjaga keutuhan dan memberi kesejahteraan kepada keluarga agar tercipta keluarga yang bahagia lahir dan batin.

4) Sosiologi dan psikologi perkawinan

Dua bidang ini berarti bahwa adanya perkawinan akan mengikat dua keluarga besar. Perkawinan itu sendiri merupakan persatuan dua manusia yang jika ada suatu masalah maka diselesaikan bersama karena ego harus dikesampingkan.

b. Persiapan mental

1) Falsafah perkawinan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang suci dan luhur.

2) Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka keduanya berarti saling berjanji akan memenuhi dan mematuhi segala peraturan, ketentuan, serta hukum yang berlaku.

3) Sosiologi dan psikologi yang berlaku.

c. Persiapan ekonomi

Untuk menikah membutuhkan persiapan ekonomi dalam arti kebutuhan hidup sesudah menikah tidaklah sedikit. Untuk itu, hendaknya calon suami istri sudah memperkirakan tentang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga baru kelak.

Persiapan fisik dan mental sebelum memasuki gerbang perkawinan di atas terkait dengan sikap kedewasaan untuk memikul tanggung jawab dengan penuh kesadaran yaitu hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini hendaknya dijalankan dengan ikhlas agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (berkasih sayang), *warrohmah* (membawa rahmat). Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hak dan kewajiban suami istri ini dalam pasal 77, 80, dan 83, yaitu:

- 1) Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri secara umum
 - a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - b) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
 - e) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami
 - a) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
 - b) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
 - d) Sesuai dengan penghasilannya sebagai suami menanggung:
 - e) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - f) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - g) Biaya pendidikan bagi anak.
 - h) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atasmulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

- i) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - j) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (4) gugur apabila isteri nusyuz.
- 3) Pasal 83 tentang kewajiban istri
- a) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Untuk menikah memang harus memperhatikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Usia minimum untuk menikah hendaknya perlu benar-benar diperhitungkan bagi pasangan yang ingin menikah. Dengan tujuan, agar dampak-dampak negatif tidak akan terjadi. Meskipun UU Perkawinan membolehkan pria 19 tahun dan wanita 16 tahun untuk menikah, sebaiknya mereka menunda niatnya untuk menikah untuk mematangkan kesiapan fisik, mental dan ekonomi.

Selama menunggu usia yang aman bagi wanita untuk hamil dan melahirkan yaitu minimum usia 20 tahun, ia dapat mengisi waktunya dengan kegiatan belajar untuk menuntut ilmu (bagi yang sekolah) atau bekerja untuk tabungan menikah kelak (bagi yang bekerja) dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.

Menikah itu mudah. Akan tetapi menjaga kelangsungan hidup, mempertahankan keutuhan perkawinan, dan terhindar dari perceraian itu tidaklah mudah dan itu membutuhkan perjuangan. Jadi, sebaiknya calon suami istri yang masih muda mematangkan persiapan-persiapan sebelum menikah dan tidak tergesa-gesa untuk menikah.

2. Kelebihan dan Kelemahan

Dari uraian tentang ketentuan usia minimum diperbolehkan menikah menurut UU Perkawinan, maka dapat diambil unsur kelebihan dan kelemahannya, diantaranya:

- a. Kelebihan

- 1) UU Perkawinan mengatur usia minimum secara terperinci yaitu pria minimum berusia 19 tahun dan wanita minimum berusia minimum 16 tahun.
 - 2) UU Perkawinan ini dapat menjadi alasan hukum bagi pasangan yang ingin menikah muda. Hal ini dapat dimengerti karena adanya keinginan kuat dari pasangan untuk segera menikah dan tidak dapat ditunda-tunda lagi.
- b. Kelemahan
- 1) Usia 16 tahun merupakan tahap usia dengan emosi yang masih labil karena hormon-hormon dalam tubuh mulai bekerja secara aktif dan perubahan pertumbuhan ini juga akan mempengaruhi kondisi psikis remaja. Sehingga, usia ini masih belum cukup umur untuk menikah dengan kondisi psikis seperti ini.
 - 2) Masalah kesehatan yang masih riskan bagi wanita yang hamil dan melahirkan di usia 16 tahun. Padahal usia ideal untuk hamil dan melahirkan adalah 20 tahun.